



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 397 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 430 /PL.01.2-BA/7208/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kabupaten. . .

Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 430 /PL.01.2-BA/7208/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Parigi Moutong dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



DIRWAN KOROMPOT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 NOMOR ~~37~~ TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 (DPT) KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI
 TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
PARIGI	11	82	10.754	10.873	21.627
AMPIBABO	19	68	8.483	8.211	16.694
TINOMBO	15	71	8.135	7.699	15.834
MOUTONG	20	67	8.124	7.966	16.090
TOMINI	14	62	7.223	6.879	14.102
SAUSU	10	63	7.780	7.411	15.191
BOLANO LAMBUNU	14	62	7.760	7.422	15.182
KASIMBAR	18	75	8.830	8.515	17.345
TORUE	7	57	7.485	7.410	14.895
TINOMBO SELATAN	20	89	10.514	9.961	20.475
PARIGI SELATAN	10	71	8.403	8.405	16.808
MEPANGA	18	89	11.040	10.587	21.627

TORIBULU	9	48	6.472	6.211	12.683
TAOPA	11	44	5.369	5.210	10.579
BALINGGI	9	54	6.697	6.633	13.330
PARIGI BARAT	6	25	3.233	3.039	6.272
SINIU	9	30	3.902	3.669	7.571
PALASA	11	89	10.513	9.559	20.072
PARIGI UTARA	5	21	2.565	2.454	5.019
PARIGI TENGAH	6	25	3.276	3.322	6.598
BOLANO	13	54	6.214	5.923	12.137
ONGKA MALINO	17	67	7.872	7.363	15.235
SIDOAN	11	47	5920	5389	11309
JUMLAH	283	1.360	166.564	160.111	326.675

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



DIRWAN KOROMPOT